



PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR FASILITAS KEBUDAYAAN NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Disampaikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya
WEBINAR PENGEMBANGAN MUSEUM DAN KAWASAN KOTA LAMA
SEMARANG BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

OUTLINE

- Arahan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan
- Kondisi Kawasan Bersejarah dan Bangunan Cagar Budaya di Indonesia
- Regulasi & Kebijakan
- Alur Penanganan Bangunan Kawasan Cagar Budaya dan Permukiman Tradisional
- Heritage Impact Assessment (HIA) dalam Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
- Revitalisasi Bangunan Pasar Johar Semarang
- Penataan Kawasan Kota Lama Semarang

KOTA kini hanya menempati 2% dari total lahan, dengan pertumbuhan:

EKONOMI (GDP) 70%

KONSUMSI ENERGI DUNIA 60%

EMISI GAS RUMAH KACA 70%

LIMBAH DUNIA 70%

HABITAT I

1976

WORLD URBAN POPULATION

37.9%

HABITAT II

1996

WORLD URBAN POPULATION

45.1%

HABITAT III

2016

WORLD URBAN POPULATION

54.5%

Pertumbuhan perkotaan yang sangat signifikan memerlukan perhatian khusus agar pertumbuhan dapat dikelola lebih baik dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



TUJUAN NO. 11 : KEBERLANJUTAN KOTA DAN KOMUNITAS

“Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan”

Kondisi Indonesia:
Bangunan Tidak Terawat dan Rusak Parah



Dokumentasi PUPR, Tangsi Belanda Siak 2017

Kondisi Indonesia:

Kawasan kota lama/tua mengalami penurunan kualitas dan menjadi kawasan kumuh



Dokumentasi Antara Kota Lama Semarang 2017

Kondisi Indonesia:

Bangunan bersejarah hilang, karena salah penanganan

Kondisi Indonesia:
Terhimpit dengan tuntutan pertumbuhan kota



Dokumentasi Jakarta Post, Candranaya Jakarta 2015



**"BUILDING PUBLIC INFRASTRUCTURE SHOULD
NOT ONLY INTERPRETED AS BUILDING
PHYSICAL OBJECTS. IT SHOULD ALSO MEANT
TO BUILD CULTURAL INFRASTRUCTURE BASED
ON LOCAL CONTEXT FOR FUTURE HUMANITY,
TO BUILD CULTURAL CONNECTIVITY AND TO
BUILD CULTURAL CHARACTER"**

JOKO WIDODO
PRESIDENT FOR THE REPUBLIC OF INDONESIA, 2015




REGULASI & KEBIJAKAN



- **UU 11 TAHUN 2010**
TENTANG CAGAR BUDAYA
- **UU 28 TAHUN 2002**
TENTANG BANGUNAN GEDUNG
- **UU 11 TAHUN 2020**
TENTANG CIPTA KERJA
- **PP 16 TAHUN 2021**
TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN UU BG 28
TAHUN 2002 TENTANG
BANGUNAN GEDUNG

ALUR PENANGANAN KAWASAN CAGAR BUDAYA – BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA



Program Pengembangan Pariwisata Terpadu dan Berkelanjutan

Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan



Meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata



Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha lokal di sektor pariwisata



Meningkatkan iklim usaha yang kondusif untuk investasi swasta ke sektor pariwisata.





Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) - Borobudur

DASAR HUKUM KSPN

1

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024

>> *Lampiran II – Major Project 10 Destinasi Pariwisata Prioritas*

2

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025

>> *Indikasi program pembangunan destinasi pariwisata*

3

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN

>> *Percepatan infrastruktur transportasi, listrik dan air bersih di 10 (sepuluh) KSPN Prioritas*

4

Arahan Presiden RI dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor R-0047/Seskab/ DKK/7/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Risalah Ratas Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas

“Sebagai salah satu sektor unggulan, pariwisata harus didukung dengan ketersediaan

infrastruktur dan sistem transportasi”

Presiden Jokowi



10 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN)



KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KSPN

Lingkup Kementerian PUPR

AKSESIBILITAS

Darat, Laut, dan
Udara

AMENITAS

Prasarana dan
Fasilitas Umum

Strategi Pengembangan

Sumber: Kementerian Pariwisata

ATRAKSI

Nature, Culture &
Man Made

Pembangunan pariwisata diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi secara umum upaya pengembangan aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas)

KEBIJAKAN PERENCANAAN KSPN

Prinsip Pembangunan 01


**BERUBAH
SEGERA** / **BERDAMPAK**

Menciptakan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat

03

Keterpaduan Jaringan Infrastruktur dalam pembangunan kawasan pariwisata

05




02



04



Memperhatikan analisa Operational and Maintenance dalam proses perencanaan kawasan



Mempertimbangkan aspek mitigasi bencana

Mendukung Standar Operasional Keamanan dan Keselamatan

KONSEP PERENCANAAN

READINESS CRITERIA

» KESIAPAN LAHAN

» SURAT MINAT PEMDA

» DED, RAB & RKS

» SURAT KESEDIAAN
MENERIMA ASET PEMDA

» DOKUMEN TEKNIS

- Dokumen Lingkungan (AMDAL, DELH / UKL-UPL)
- Dokumen Sosial (LARAP, Due Diligence, Social Safeguard, Dok Sosial lainnya)
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)



DED, RAB & RKS



Surat minat

» DOKUMEN KHUSUS

PKS, EIA, HIA, Izin Penetapan Lokasi KKP, Diskresi Kementerian ATR/BPN

KONSULTASI PUBLIK & FGD



Konsultasi Publik KSPN Danau Toba



Konsultasi Publik KSPN Lombok



FGD Waterfront Labuan Bajo dengan Kemehub



**Revitalisasi Pasar Johar
2018-2019**

SEJARAH PASAR JOHAR



Pasar Johar (Djohar) atau Pasar Sentral (*Centrale Pasar*) dirancang oleh Herman Thomas Karsten. Sebelumnya Karsten telah merancang

- Pasar Gede (Surakarta)
- Pasar Jatingaleh (Semarang)
- Pasar Randusari (Semarang)

Diantara rancangan Karsten tersebut, Pasar Johar menjadi yang paling istimewa. Meskipun merupakan pasar tradisional, arsitektur Pasar Johar tidak seperti pasar tradisional pada umumnya di masa itu. Pasar Johar pernah menjadi pasar termodern di Asia Tenggara.

Pembangunan dimulai sejak tahun 1930. Karsten membutuhkan waktu selama 5 tahun untuk menyelesaikan desain Pasar Johar. Beton bertulang dipilih sebagai material karena selain memberikan kesan kokoh dan modern, material ini dapat terhindar dari kebakaran.

Pada tanggal 9 Juni 1939 Pasar Johar diresmikan.



Sebelum



Sesudah

- Dibangun tahun 1936-1939, dan merupakan BGCB Nasional;
- Terjadi kebakaran pada 2015 yang mengakibatkan kekuatan struktur berkurang;
- Pemulihan kondisi bangunan Pasar Johar dengan tetap menjaga nilai kesejarahan, arsitektur, dan budaya mengingat Pasar Johar merupakan BGCB Gol.A



REVITALISASI PASAR JOHAR (2018 – 2019)

- LUAS JOHAR UTARA : ± 4802 M²
- LUAS JOHAR TENGAH : ± 7183 M²



Sesudah



Sebelum

Sesudah



Sebelum



**PENATAAN KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG
TAHAP I dan TAHAP II (HERITAGE)
2017-2021**

DELINIASI RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
KOTA LAMA DAN KAWASAN PENGARUHNYA
TOTAL 40 HEKTAR



Luas Kawasan Perencanaan = ± 40 hektar :
a. Kawasan Kota Lama seluas ± 31 hektar.
b. Kawasan Pengaruh seluas ± 9 hektar.

LATAR BELAKANG

Abad 19-20 Kota Lama Semarang adalah suatu kawasan di Semarang yang menjadi **pusat perdagangan**, luas kawasan **31 hektar** yang nampak seperti kota tersendiri, sehingga mendapat julukan “Little Netherland”.

Keistimewaan terlihat di **Jalan Soeprapto** yang merupakan lokasi tuan rumah dari berbagai gedung bersejarah didalamnya dengan **bangunan khas eropa**.

Kawasan Kota Lama Semarang (KKLS) diupayakan pemerintah masuk dalam daftar list **WORLD HERITAGE CITY UNESCO**, dengan cara melakukan penataan dan penertiban bangunan kumuh, sarana-prasarana, perbaikan gedung-gedung yang ada hingga menghidupkan Kota Lama dengan berbagai kegiatan sudah dilakukan

TIMELINE PENANGANAN RENCANA PENATAAN KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG



Ruas Jl. Suprapto Cluster 4



Sesudah



Sebelum



Ruas Jl. Pinggir Kali Semarang



Sesudah



Sebelum



Ruas Jl. Jalak



Sesudah



Sebelum



Pemanfaatan Masyarakat di lokasi KKLS



TANTANGAN PENGELOLAAN PADA KKLS

1. Menjaga **konsistensi dan komitmen Kepala Daerah** dalam mendukung upaya Pelestarian Kawasan Kota Lama Semarang.
2. **Pengelolaan / manajemen Pariwisata yang** terintegrasi dengan upaya pengembangan ekonomi masyarakat yang juga selaras dengan kaidah-kaidah pelestarian, sehingga Nilai Penting KKLS tetap terjaga
3. **Inovasi dan alternative pendanaan** terhadap upaya pelestarian cagar budaya, yang melibatkan multi sektor.
4. Peningkatan pelibatan **peran masyarakat dan komunitas** terhadap upaya pelestarian kawasan KKLS
5. **Pengawasan, Pembinaan, dan Penegakan Hukum terhadap tindakan** kegiatan pembangunan yang tidak menerapkan upaya pelestarian dikawasan KKLS.